



PUTUSAN

[REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED];
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED];
[REDACTED];

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020, berdasarkan surat
perintah penangkapan [REDACTED] tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu BAKHTIAR PRADINATA, SH.MH. dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH TARETAN BANGKALAN, yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan (69116) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/SK/2020/PN Bkl tanggal 16 November 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan [REDACTED] tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim [REDACTED] tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN"** sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama ditahan dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) potong BH warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang hitam gambar hello kitty;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) stel baju terusan dan rompi warna coklat motif bulat-bulat;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong baju terusan warna merah;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong sarung batik warna merah

Dikembalikan kepada saksi korban SAKDIYAH / [REDACTED]

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

KESATU

----- Bahwa terdakwa [REDACTED], pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020 dan sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi **FAIZAH** yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yaitu terhadap saksi korban [REDACTED] / **SAKDIYAH** (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun), **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa [REDACTED] merupakan suami dari saksi FAIZAH dan selama menikah, terdakwa tinggal di rumah saksi FAIZAH yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan saksi korban [REDACTED] tinggal bersama kakek dan neneknya di belakang rumah saksi FAIZAH. Kemudian sekitar bulan Mei 2020, saksi korban [REDACTED] / SAKDIYAH yang merupakan keponakan dari saksi FAIZAH sering menginap di rumah saksi FAIZAH karena saksi korban membantu saksi FAIZAH berjualan.
- Bahwa saksi korban [REDACTED] atau yang biasa dipanggil SAKDIYAH, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun.
- Bahwa awalnya, ketika saksi korban menginap di rumah saksi FAIZAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, ketika saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban yang saat itu mulut saksi korban telah ditutup dengan menggunakan selotip sedangkan saksi FAIZAH sedang berada di dapur, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya mengancamnya dengan mengatakan “jhek kebele, mon e kebele awas akibatdeh” (jangan bilang, kalau bilang awas akibatnya), sehingga dengan kondisi tersebut maka saksi korban menjadi takut lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya serta menyingkap rok yang dipakai oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa mencium kening dan leher saksi korban, dan tidak lama kemudian terdengar bunyi sandal saksi FAIZAH, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, kemudian melepas selotip dimulut saksi korban dan memasangkan kembali celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saat malam ketika saksi korban berada di rumah saksi FAIZAH, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya dengan alasan terdakwa meminta tolong untuk dibelikan rokok, mendengar panggilan terdakwa maka saksi korban

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri terdakwa di dalam kamar tersebut. Setelah di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di kasur, lalu terdakwa membuka pakaian yang pakainya setelah itu terdakwa memaksa membuka rok dan pakaian yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membungkam mulut saksi korban menggunakan selotip, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya berkata **“jhek kebele, mon kebele e tokolla” (jangan bilang, kalau bilang dipukul)**, kemudian salah satu tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggerakkan badannya maju mundur secara berulang kali seraya mencium wajah saksi korban. Lalu tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban serta melepaskan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasang kembali pakaian saksi korban.

- Setelah itu, ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban di dapur lalu berkata **“Sa mayuh lakonen de’iyeh pole” (Sa, ayo lakukan gitu lagi)**, lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa sambil berdiri membuka kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil berdiri, dan tidak lama setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.
- Selanjutnya, pada saat malam ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saksi korban hanya menutup pintu kamar mandi tanpa dikunci, lalu tiba-tiba terdakwa membuka pintu kamar mandi tersebut dari luar, lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban lalu menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa menindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi korban dari atas, kemudian terdakwa meremas payudara seraya mencium wajah saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban seraya berkata **“jek kebele ke pa sapah makeh ke bii dan ke umi, e berrik pesse kakeh ghik nolak” (jangan bilang ke siapa-siapa meski ke bibi dan ke umi, mau diberi uang kamu masih nolak).** Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa segera memakai kembali celana dan sarungnya setelah itu keluar dari dalam kamar mandi tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 445/1999/VI/433.209/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Aryani, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Selaput lendir poros usus : Normal.
- Regangan otot dubur : Dalam batas normal
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal yang disertai keputihan
- Bibir besar dan kecil
Kemaluan : Tidak ada kelainan
- Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam 3 dan 9 sampai dasar.
- Rahim : Normal.
- Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
- Test kehamilan : Negatif.
- Haid terakhir : 08 Mei 2020

➤ KESIMPULAN :

- o Didapatkan seorang penderita dengan selaput dara yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
- o Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S. Psi, M.Psi, selaku Psikolog pada Pusat

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2020, telah dijelaskan bahwa pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

1. Sdri. [REDACTED] memiliki kapasitas intelektual sebesar 45 dan tergolong **Retardasi mental Sedang**, yang menunjukkan bahwa ybs kurang dalam menerima informasi, mengolah serta merencanakan sesuatu melebihi kemampuan individu seusianya.
2. Sdri. [REDACTED] mampu menjawab pertanyaan yang diberikan namun terputus sebab ada beberapa cerita yang tidak runtut, hal ini merupakan salah satu kelemahan dari Ybs dalam menjelaskan apa yang dialami dan dirasakan namun meski demikian bukan berarti apa yang dialami atau jalaskan adalah hal yang tidak terjadi
3. Pada kondisi Sdri. [REDACTED] ditemukan **adanya tanda-tanda kekerasan psikis**, yang dimana pelaku kekerasan tersebut adalah Paman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa [REDACTED], pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** yaitu terhadap saksi korban [REDACTED] / SAKDIYAH (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun), **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa [REDACTED] merupakan suami dari saksi FAIZAH dan selama menikah, terdakwa tinggal di rumah saksi FAIZAH yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan saksi korban [REDACTED] tinggal bersama kakek dan neneknya di belakang rumah saksi FAIZAH. Kemudian sekitar bulan Mei 2020, saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ / SAKDIYAH yang merupakan keponakan dari saksi FAIZAH sering menginap di rumah saksi FAIZAH karena saksi korban membantu saksi FAIZAH berjualan.

- Bahwa saksi korban ██████ atau yang biasa dipanggil SAKDIYAH, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa ██████ lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun.
- Bahwa awalnya ketika saksi korban menginap di rumah saksi FAIZAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, ketika saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban yang saat itu mulut saksi korban telah ditutup dengan menggunakan selotip sedangkan saksi FAIZAH sedang berada di dapur, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya mengancamnya dengan mengatakan “jhek kebele, mon e kebele awas akibatdeh” (jangan bilang, kalau bilang awas akibatnya), sehingga dengan kondisi tersebut maka saksi korban menjadi takut lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya serta menyingkap rok yang dipakai oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa mencium kening dan leher saksi korban, dan tidak lama kemudian terdengar bunyi sandal saksi FAIZAH, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, kemudian melepas selotip dimulut saksi korban dan memasangkan kembali celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Selanjutnya, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saat malam ketika saksi korban berada di rumah saksi FAIZAH, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya dengan alasan terdakwa meminta tolong untuk dibeliakan rokok, mendengar panggilan terdakwa maka saksi korban menghampiri terdakwa di dalam kamar tersebut. Setelah di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di kasur, lalu terdakwa membuka pakaian yang pakainya setelah itu terdakwa memaksa membuka rok dan pakaian yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membungkam mulut saksi korban menggunakan selotip,

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya berkata "jhek kebele, mon kebele e tokolla" (jangan bilang, kalau bilang dipukul), kemudian salah satu tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggerakkan badannya maju mundur secara berulang kali seraya mencium wajah saksi korban. Lalu tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban serta melepaskan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasang kembali pakaian saksi korban seraya berkata **"kakeh mon anoh pole e berrinah pesse berempa'ah beih"** (kamu kalau begitu lagi mau diberi uang berapa saja), lalu saksi korban menjawab "enjek, engkok tak menta'ah pessenah, engkok merasa bersalah dan lok endek merosak roma tangganah orang" (enggak, saya tidak mau minta uangnya, saya merasa bersalah dan tidak mau merusak rumah tangganya orang), setelah itu terdakwa kembali berkata "tak arapah minta'ah berempah beih kakeh" (tidak apa-apa minta berapa saja kamu).

- Setelah itu, ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban di dapur lalu berkata "Sa mayuh lakonen de'iyeh pole" (Sa, ayo lakukan gitu lagi), lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa sambil berdiri membuka kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil berdiri, dan tidak lama setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.
- Selanjutnya, pada saat malam ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saksi korban hanya menutup pintu kamar mandi tanpa dikunci, lalu tiba-tiba terdakwa membuka pintu kamar mandi tersebut dari luar, lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dan meremas payudara saksi korban lalu menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dari atas, kemudian terdakwa meremas payudara seraya mencium wajah saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban seraya berkata **“jek kebele ke pa sapah makeh ke bii dan ke umi, e berrik pesse kakeh ghik nolak” (jangan bilang ke siapa-siapa meski ke bibi dan ke umi, mau diberi uang kamu masih nolak).** Tidak lamakemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa segera memakai kembali celana dan sarungnya setelah itu keluar dari dalam kamar mandi tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 445/1999/VI/433.209/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Aryani, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Selaput lendir poros usus : Normal.
- Regangan otot dubur : Dalam batas normal
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal yang disertai keputihan
- Bibir besar dan kecil
Kemaluan : Tidak ada kelainan
- Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam 3 dan 9 sampai dasar.
- Rahim : Normal.
- Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
- Test kehamilan : Negatif.
- Haid terakhir : 08 Mei 2020

➤ KESIMPULAN :

- o Didapatkan seorang penderita dengan selaput dara yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
- o Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan.

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa [REDACTED], pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak** yaitu terhadap saksi korban [REDACTED] / SAKDIYAH (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun), **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa [REDACTED] merupakan suami dari saksi FAIZAH dan selama menikah, terdakwa tinggal di rumah saksi FAIZAH yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan saksi korban [REDACTED] tinggal bersama kakek dan neneknya di belakang rumah saksi FAIZAH. Kemudian sekitar bulan Mei 2020, saksi korban [REDACTED] / SAKDIYAH yang merupakan keponakan dari saksi FAIZAH sering menginap di rumah saksi FAIZAH karena saksi korban membantu saksi FAIZAH berjualan.
- Bahwa saksi korban [REDACTED] atau yang biasa dipanggil SAKDIYAH, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, ketika saksi korban menginap dan tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH bersama dengan saksi FAIZAH dan terdakwa, tiba-tiba saksi korban terbangun dan tersadar saat terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban tetapi saksi korban tidak bisa berteriak karena mulutnya telah ditutup menggunakan selotip dan kedua tangan saksi korban dipegangi oleh

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa seraya berkata **“jhek kebele, mon e kebele awas akibatdeh” (jangan bilang, kalau dibilangin awas akibatnya)** sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa takut dan diam saja.

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban menginap di rumah saksi FAIZAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, ketika saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban yang saat itu mulut saksi korban telah ditutup dengan menggunakan selotip sedangkan saksi FAIZAH sedang berada di dapur, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya mengancamnya dengan mengatakan **“jhek kebele, mon e kebele awas akibatdeh” (jangan bilang, kalau bilang awas akibatnya)**, sehingga dengan kondisi tersebut maka saksi korban menjadi takut lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya serta menyingkap rok yang dipakai oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa mencium kening dan leher saksi korban, dan tidak lama kemudian terdengar bunyi sandal saksi FAIZAH, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, kemudian melepas selotip dimulut saksi korban dan memasang kembali celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.
- Selanjutnya, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saat malam ketika saksi korban berada di rumah saksi FAIZAH, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya dengan alasan terdakwa meminta tolong untuk dibeli rokok, mendengar panggilan terdakwa maka saksi korban menghampiri terdakwa di dalam kamar tersebut. Setelah di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di kasur, lalu terdakwa membuka pakaian yang pakainya setelah itu terdakwa memaksa membuka rok dan pakaian yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membungkam mulut saksi korban menggunakan selotip, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya berkata **“jhek kebele, mon kebele e tokolla” (jangan bilang, kalau bilang dipukul)**, kemudian salah satu tangan terdakwa memegang dan meremas

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



payudara saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggerakkan badannya maju mundur secara berulang kali seraya mencium wajah saksi korban. Lalu tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban serta melepaskan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasang kembali pakaian saksi korban seraya berkata **"kakeh mon anoh pole e berrinah pesse berempa'ah beih"** (kamu kalau begitu lagi mau diberi uang berapa saja), lalu saksi korban menjawab **"enjek, engkok tak menta'ah pessenah, engkok merasa bersalah dan lok endek merosak roma tangganah orang"** (enggak, saya tidak mau minta uangnya, saya merasa bersalah dan tidak mau merusak rumah tangganya orang), setelah itu terdakwa kembali berkata **"tak arapah minta'ah berempah beih kakeh"** (tidak apa-apa minta berapa saja kamu).

- Setelah itu, ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban di dapur lalu berkata **"Sa mayuh lakonen de'iyeh pole"** (Sa, ayo lakukan gitu lagi), lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa sambil berdiri membuka kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil berdiri, dan tidak lama setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.
- Selanjutnya, pada saat malam ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saksi korban hanya menutup pintu kamar mandi tanpa dikunci, lalu tiba-tiba terdakwa membuka pintu kamar mandi tersebut dari luar, lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban lalu menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dari atas, kemudian terdakwa meremas payudara

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



seraya mencium wajah saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban seraya berkata **“jek kebele ke pa sapah makeh ke bii dan ke umi, e berrik pesse kakeh ghik nolak” (jangan bilang ke siapa-siapa meski ke bibi dan ke umi, mau diberi uang kamu masih nolak)**. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa segera memakai kembali celana dan sarungnya setelah itu keluar dari dalam kamar mandi tersebut

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 445/1999/VI/433.209/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Aryani, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

➤ PEMERIKSAAN UMUM :

- Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
- Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
- Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan

➤ PEMERIKSAAN KHUSUS :

- Selaput lendir poros usus : Normal.
- Regangan otot dubur : Dalam batas normal
- Kerampang kemaluan : Dalam batas normal yang disertai keputihan
- Bibir besar dan kecil
- Kemaluan : Tidak ada kelainan
- Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam 3 dan 9 sampai dasar.
- Rahim : Normal.
- Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
- Test kehamilan : Negatif.
- Haid terakhir : 08 Mei 2020

➤ KESIMPULAN :

- o Didapatkan seorang penderita dengan selaput dara yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
- o Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 E UU RI No. 35

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa [REDAKSI], pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, **bersetubuh dengan seorang wanita** yaitu terhadap saksi korban [REDAKSI] / SAKDIYAH, **padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa [REDAKSI] merupakan suami dari saksi FAIZAH dan selama menikah, terdakwa tinggal di rumah saksi FAIZAH yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan. Sedangkan saksi korban [REDAKSI] tinggal bersama kakek dan neneknya di belakang rumah saksi FAIZAH. Kemudian sekitar bulan Mei 2020, saksi korban [REDAKSI] / SAKDIYAH yang merupakan keponakan dari saksi FAIZAH sering menginap di rumah saksi FAIZAH karena saksi korban membantu saksi FAIZAH berjualan.
- Bahwa saksi korban [REDAKSI] atau yang biasa dipanggil SAKDIYAH, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3526091909120030 tanggal 19 September 2012, dijelaskan bahwa [REDAKSI] lahir pada tanggal 13 Juli 2008 sehingga saat ini masih berumur 12 tahun.
- Bahwa ketika saksi korban menginap di rumah saksi FAIZAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, ketika saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban yang saat itu mulut saksi korban telah ditutup dengan menggunakan selotip sedangkan saksi FAIZAH sedang berada di dapur, lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya mengancamnya dengan mengatakan “jhek kebele, mon e kebele awas akibatdeh” (jangan bilang, kalau bilang awas akibatnya), sehingga dengan kondisi tersebut maka saksi korban menjadi takut lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya serta menyingkap rok yang dipakai oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban kemudian menindih tubuh saksi korban dari atas serta memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, setelah

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



itu terdakwa mencium kening dan leher saksi korban, dan tidak lama kemudian terdengar bunyi sandal saksi FAIZAH, sehingga mendengar hal itu maka terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, kemudian melepas selotip dimulut saksi korban dan memasangkan kembali celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.

- Selanjutnya yang kedua pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saat malam ketika saksi korban berada di rumah saksi FAIZAH, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya dengan alasan terdakwa meminta tolong untuk dibeli rokok, mendengar panggilan terdakwa maka saksi korban menghampiri terdakwa di dalam kamar tersebut. Setelah di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di kasur, lalu terdakwa membuka pakaian yang pakainya setelah itu terdakwa memaksa membuka rok dan pakaian yang dipakai oleh saksi korban, setelah itu terdakwa membungkam mulut saksi korban menggunakan selotip, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan saksi korban seraya berkata **“jhek kebele, mon kebele e tokolla” (jangan bilang, kalau bilang dipukul)**, kemudian salah satu tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggerakkan badannya maju mundur secara berulang kali seraya mencium wajah saksi korban. Lalu tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban serta melepaskan tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa memasangkan kembali pakaian saksi korban.
- Setelah itu yang ketiga, ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban di dapur lalu berkata **“Sa mayuh lakonen de’iyeh pole” (Sa, ayo lakukan gitu lagi)**, lalu terdakwa menyingkap sarung yang dipakainya, setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban sambil mencium pipi saksi korban, lalu terdakwa sambil berdiri membuka kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sambil berdiri, dan tidak lama setelah itu

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban.

- Selanjutnya yang keempat, pada saat malam ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saksi korban hanya menutup pintu kamar mandi tanpa dikunci, lalu tiba-tiba terdakwa membuka pintu kamar mandi tersebut dari luar, lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka sarung dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban lalu menidurkan saksi korban di lantai kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa menindih badan saksi korban dari atas, kemudian terdakwa meremas payudara seraya mencium wajah saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban seraya berkata **“jek kebele ke pa sapah makeh ke bii dan ke umi, e berrik pesse kakeh ghik nolak” (jangan bilang ke siapa-siapa meski ke bibi dan ke umi, mau diberi uang kamu masih nolak)**. Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, lalu terdakwa segera memakai kembali celana dan sarungnya setelah itu keluar dari dalam kamar mandi tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 445/1999/VI/433.209/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Aryani, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN UMUM :
 - Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - PEMERIKSAAN KHUSUS :
 - Selaput lendir poros usus : Normal.
 - Regangan otot dubur : Dalam batas normal
 - Kerampang kemaluan : Dalam batas normal yang disertai keputihan
 - Bibir besar dan kecil

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



- Kemaluan : Tidak ada kelainan
- Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam 3 dan 9 sampai dasar.
 - Rahim : Normal.
 - Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - Test kehamilan : Negatif.
 - Haid terakhir : 08 Mei 2020

➤ KESIMPULAN :

- o Didapatkan seorang penderita dengan selaput dara yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
 - o Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S. Psi, M.Psi, selaku Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2020, telah dijelaskan bahwa pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 1. Sdri. [REDAKSI] memiliki kapasitas intelektual sebesar 45 dan tergolong **Retardasi mental Sedang**, yang menunjukkan bahwa ybs kurang dalam menerima informasi, mengolah serta merencanakan sesuatu melebihi kemampuan individu seusianya.
 2. Sdri. [REDAKSI] mampu menjawab pertanyaan yang diberikan namun terputus sebab ada beberapa cerita yang tidak runtut, hal ini merupakan salah satu kelemahan dari Ybs dalam menjelaskan apa yang dialami dan dirasakan namun meski demikian bukan berarti apa yang dialami atau jalaskan adalah hal yang tidak terjadi
 3. Pada kondisi Sdri. [REDAKSI] ditemukan **adanya tanda-tanda kekerasan psikis**, yang dimana pelaku kekerasan tersebut adalah Paman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDAKSI], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan menjadi saksi di pengadilan tersebut karena menjadi korban pemerkosaan ;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang memperkosa saksi adalah paman saksi sendiri yaitu suami dari bibik saksi yang bernama [REDACTED] (terdakwa) ;
- Bahwa saksi menjelaskan diperkosa oleh terdakwa di rumah bibik terdakwa dan waktunya berbeda-beda, saksi lupa tetapi didalam bulan puasa tahun 2020 ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya sampai diperkosa oleh terdakwa karena saksi sering berada di rumah bibinya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh saksi bersama neneknya ;
- Bahwa saksi menjelaskan sering berada di rumah bibinya tersebut karena saksi membantu bibinya tersebut yang sehari-hari berjualan soto ;
- Bahwa saksi menjelaskan diperkosa oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda-beda pula ;
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa memperkosa saksi dengan cara memasukkan burung (kemaluan terdakwa) di pepek (kemaluan saksi) dan juga terdakwa mengancam dan dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa memperkosa saksi di ruang tamu, di kamar tidur, di dapur dan di kamar mandi hanya waktu harinya saksi lupa, seingat saksi jamnya pukul 03.00 dini hari, pukul 11.000 siang, pukul 12.00 siang, pukul 13.00 siang,dan pukul 14.00 siang ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada pukul 03.00 dini hari, pukul 11.000 siang, pukul 12.00 siang, pukul 13.00 siang,dan pukul 14.00 siang, terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi terjadi pada hari yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sehari-hari tinggal dengan nenek saksi karena bapak ibu saksi bercerai, tetapi saksi juga sering menginap di rumah bibinya untuk membantu berjualan ;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sejak terdakwa menikahi bibinya tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pemerkosaan tersebut selalu tidak ada orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pemerkosaan, bibinya pergi ke rumah sakit / Puskesmas desa Sepulu untuk mengantar uminya yang sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian bibi saksi selalu tidak berada di rumah, dan pada saat kejadian bibinya ke Rumah sakit,

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian berikutnya bibinya keluar rumah dan pernah bibinya berada di dapur untuk memasak ;

- Bahwa saksi menjelaskan merasa tidak nyaman atau takut dengan kejadian pemerkosaan tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk sekarang saksi sama sekali tidak mau bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat pemerkosaan saksi merasa dipaksa, karena pada saat kejadian tersebut baju saksi dibuka dengan paksa, mulut saksi diisolasi agar tidak berteriak dan tangan saksi diikat ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali tambar ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika memperkosa saksi, terdakwa juga membuka bajunya sendiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pemerkosaan ditiap-tiap tempat, tangan saksi diikat secara berbeda-beda kadang ke belakang kadang didepan ;
- Bahwa seingat saksi tangan saksi diikat kebelakang ketika kejadian di ruang tamu dan didapur, dan tangan diikat didepan ketika kejadian di kamar dan di kamar mandi ;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pemerkosaan sampai 5 (lima) kali saksi tidak pernah bercerita kepada siapapun karena takut ;
- Bahwa saksi menjelaskan ancaman terdakwa terhadap saksi "jangan sampai cerita ke orang lain, kalau cerita awas akibatnya" ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum kejadian pemerkosaan, saksi pernah dijahati oleh terdakwa ketika bermain di rumah bibi saksi tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu berbuat jahat pernah dipukul memakai kayu ;
- Bahwa saksi membenarkan selain tangan saksi yang diikat oleh terdakwa, pada waktu kejadian kaki saksi juga diikat;
- Bahwa posisi saksi dan terdakwa ketika kejadian pemerkosaan yaitu tidur dan juga berdiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan posisi tidur ketika di kamar, ruang tamu dan di kamar mandi sedangkan dengan posisi berdiri ketika di dapur;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ketika terdakwa melakukan pemerkosaan, sebelumnya membuka baju saksi dan membuka baju terdakwa sendiri, setelah itu tangan dan kaki saksi diikat ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah kejadian sempat mondok tetapi selama di pondok saksi merasa ketakutan dan selalu menangis, akhirnya oleh Nyai pimpinan pondok ditanya dan akhirnya saksi bercerita tentang kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. INDAH TRIANA FEBRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan mendampingi saksi korban ketika pemeriksaan di Polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan dilengkapi dengan surat tugas ketika melakukan pendampingan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan mendampingi saksi korban atas permintaan Polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi mendampingi saksi korban awalnya melakukan pendekatan kepada saksi korban untuk membangun kepercayaan saksi korban terhadap saksi, setelah terbentuk rasa kepercayaan barulah saksi bertanya dan saksi korban mau bercerita atas kejadian yang menimpanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan mental saksi korban yang sesungguhnya menurut saksi memang dibawah rata-rata anak seusianya ;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme dalam hal pendampingan terhadap saksi korban [REDACTED] yaitu memakai metode pendekatan terlebih dahulu, setelah saksi korban percaya kepada saksi, barulah saksi bertanya tentang semua kejadian yang menimpanya dan saksi korban sudah tidak takut lagi untuk bercerita kejadian yang sesungguhnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang pertama kali saksi korban utarakan kepada saksi yaitu diperkosa oleh [REDACTED] suami dari bibi saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika observasi saksi korban bercerita semua kejadian pemerkosaan terhadap dirinya yang katanya diperkosa

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh [REDACTED] sebanyak 5 (lima) kali dan kejadiannya di kamar, di ruang tamu, di dapur dan di kamar mandi ;

- Bahwa saksi menjelaskan selain itu saksi korban bercerita kepada saksi bahwa sebelum diperkosa saksi korban oleh terdakwa diremas-remas payudaranya dan kemudian pepeknya (kemaluan saksi korban) dimasuki burungnya terdakwa (alat kemaluan terdakwa) ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut cerita dari saksi korban, kejadian pemerkosaan sebanyak lima kali tersebut terjadi pada hari yang berbeda ;
- Bahwa saksi membenarkan selama lima kali kejadian, di rumah tersebut tidak ada orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya di rumah tersebut ada orang, hanya kebetulan sewaktu kejadian bibi saksi korban sedang keluar rumah, dan kebetulan keluar rumah beli rokok, kemudian bibinya lagi ke Puskesmas untuk mengantar uminya yang sakit dan kebetulan lagi masak di dapur ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi korban tidak pernah dekat dengan orang lain atau tidak pernah bertunangan;
- Bahwa saksi menjelaskan hal lain yang saksi korban utarakan kepada saksi sambil menangis bahwa saksi korban tidak mau hamil dan tidak mau punya anak ;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu penyidikan saksi korban bercerita seperti tersebut diatas kepada saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan saksi korban sewaktu kejadian di sekitar rumah tidak ada orang/sepi ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban tidak berteriak atau minta tolong karena mulut saksi ditutup dengan isolasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang dirinya bekerja di Dinas sosial bagian perlindungan Anak dan perempuan sebagai pendamping saksi korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan mendampingi saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu ketika di rumah saksi korban, di penyidikan, ketika berhadapan dengan psikologi dari Polda dan di Pengadilan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, saksi korban termasuk tipikal orang yang tidak mau bertemu dengan orang lain terutama yang tidak dia kenal ;
- Bahwa saksi membenarkan apa yang diterangkan/diceritakan saksi korban kepada saksi sudah sesuai seperti kejadian ;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebab saksi korban diam dan tidak bercerita kepada orang lain setidaknya kepada keluarganya karena saksi korban oleh terdakwa diancam untuk tidak bercerita kepada orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan letak rumah korban dengan rumah terdakwa berdekatan dan saksi korban sering bermain ;
- Bahwa selama saksi melakukan observasi terhadap saksi korban, saksi korban terkadang sering bicara sendiri dan arah pembicaraannya sering ngawur dan berhalusinasi ;
- Bahwa saksi menjelaskan latar belakang pendidikan saksi adalah Sastra Inggris non pendidikan ;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar saksi mengobservasi saksi korban atas rekomendasi dan rujukan dari Psikologi ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi korban juga pernah diwawancarai oleh seorang psikologi ;
- Bahwa saksi membenarkan hasil observasi saksi dengan observasi psikologi sama atas diri [REDACTED]/saksi korban yaitu kesimpulannya IQ saksi korban rendah ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum ada psikologi saksi lebih dulu sudah observasi, psikologi ikut mendampingi saksi korban setelah penyidikan ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpulkan hasil observasi terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban, menurut saksi tidak konsisten karena apa yang diterangkan oleh saksi korban sering berubah-ubah tentang kejadian pemerkosaan terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban dalam memberikan keterangan atas kesadarannya sendiri tidak dipaksa oleh orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. S R A ' I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan merupakan bapak kandung dari saksi korban Romlah dengan ibunya yang bernama Halimah, tetapi saksi sudah bercerai dengan Halimah sejak saksi korban berusia 3 (tiga) bulan ;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sejak saksi bercerai dengan Halimah, saksi korban tinggal bersama dengan neneknya karena Halimah juga telah berkeluarga lagi dan tinggal di Klampis ;
- Bahwa saksi menerangkan mengunjungi saksi korban jarang-jarang ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban sebelum kejadian tidak pernah dekat dengan orang lain, dan tidak pernah / tidak punya tunangan ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi korban tidak pernah diperkosa orang lain hanya baru sekali ini saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang menimpa saksi korban pada bulan puasa tahun ini dan mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Desa ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian tersebut Kepala Desa pernah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengumpulkan saksi korban dan terdakwa, dan pada saat itu saksi korban menyebut bahwa terdakwa ■■■■■ yang telah memperkosa dirinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melapor kejadian tersebut ke Polisi adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian tersebut saksi korban pernah divisum dan diperiksa dokter Hikmah yang merupakan dokter spesialis kandungan ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum kejadian dibulan puasa, saksi pernah mengunjungi saksi korban di pertengahan bulan puasa ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat berkunjung ke saksi korban dibulan puasa, kejadian pemerkosaan tersebut belum terjadi ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban dititipkan kepada neneknya sejak usia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan saksi korban pernah dipondokkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban mondok hanya 3 (tiga) hari karena selama di pondok saksi korban menangis terus menerus kemudian nyai dipondok menanyakan kepada saksi korban dan mengaku telah diperkosa oleh terdakwa Musli ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pengakuan saksi korban kepada nyai, yang Nyai lakukan yaitu melapor kepada Lora, dan Lora memanggil saksi dan memberitahukan kejadian pemerkosaan tersebut atas pengakuan saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **HALIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan merupakan ibu kandung dari saksi korban Romlah dengan bapaknya yang bernama Sra'i, tetapi saksi sudah bercerai dengan Sra'i sejak saksi korban berusia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sejak saksi bercerai dengan Srai, saksi korban tinggal bersama dengan neneknya karena Sra'i juga telah berkeluarga lagi ;
- Bahwa saksi menerangkan mengunjungi saksi korban jarang-jarang ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban sebelum kejadian tidak pernah dekat dengan orang lain, dan tidak pernah / tidak punya tunangan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi korban tidak pernah diperkosa orang lain hanya baru sekali ini saja ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang menimpa saksi korban pada bulan puasa tahun ini dan mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Desa tetapi sebelumnya juga mendengar dari para tetangga ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian tersebut Kepala Desa pernah menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengumpulkan saksi korban dan terdakwa, dan pada saat itu saksi korban menyebut bahwa terdakwa ■■■ yang telah memperkosa dirinya ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika mendengar cerita dari saksi korban menceritakan semua kejadian pemerkosaan terhadap dirinya, yang diperkosa oleh ■■■ sebanyak 5 (lima) kali dan kejadiannya di kamar, di ruang tamu, di dapur dan di kamar mandi ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melapor kejadian tersebut kepada Polisi adalah Sra'I bapak dari saksi korban ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian tersebut saksi korban pernah divisum dan diperiksa dokter Hikmah yang merupakan dokter special kandungan ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum kejadian dibulan puasa, saksi pernah mengunjungi saksi korban di pertengahan bulan puasa ;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat saksi berkunjung kepada saksi korban dibulan puasa, kejadian pemerkosaan tersebut belum terjadi ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban ditiptkan kepada neneknya sejak usia 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan saksi korban pernah dipondokkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban mondok hanya 3 (tiga) hari karena selama di pondok saksi korban menangis terus menerus

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



kemudian nyai dipondok menanyakan kepada saksi korban dan mengaku telah diperkosa oleh terdakwa Musli ;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah pengakuan saksi korban kepada nyai, yang Nyai lakukan yaitu melapor kepada Lora, dan Lora memanggil saksi dan memberitahukan kejadian pemerkosaan tersebut atas pengakuan saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

5. MATSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara tersebut menjadi saksi di pengadilan karena saksi merupakan paman dari saksi korban yang menjadi korban pemerkosaan ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memperkosa keponakan saksi adalah [REDACTED] (terdakwa) ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian pemerkosaan oleh terdakwa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan kejadian pemerkosaan tersebut yaitu hanya sebatas mengenal dengan terdakwa karena sebagai teman bermain gaple ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dengan terdakwa sudah lama sekitar satu tahun, sejak terdakwa menikah dengan sepupu saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bermain gaple bersama dengan terdakwa disebuah gardu/pos kamling di jalan desa Planggiran tempat untuk bermain gaple ;
- Bahwa saksi menjelaskan bermain gaple bersama dengan terdakwa terakhir di bulan puasa ;
- Bahwa biasanya saksi bermain gaple bersama terdakwa di bulan puasa selepas sholat tarawih sekitar pukul 10.00 malam sampai dengan pukul 02.00 wib menjelang sahur ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama bermain gaple dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah bercerita mengenai saksi korban ([REDACTED]);
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut dari ibunya [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ibunya [REDACTED] bercerita bahwa si [REDACTED] datang dan menceritakan bahwa dia sudah diperkosa oleh terdakwa [REDACTED] ;
- Bahwa saksi membenarkan [REDACTED] bercerita sendiri kepada ibunya ;
- Bahwa saksi membenarkan ibunya [REDACTED] bercerita kepada saksi mengenai berapa kali saksi korban tersebut diperkosa ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut ibunya [REDACTED] saksi korban diperkosa sebanyak 5 (lima) kali di kamar tidur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menikah dengan Faizah kira-kira 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan istrinya dan juga mertuanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan mertua dari terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan ;
- Bahwa saksi menjelaskan jarang berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan setelah kejadian pemerkosaan saksi korban pernah diperiksa oleh dokter Hikmah di Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa kemaluan/vagina saksi korban mengalami sobek ;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban diperiksa ke dokter sehari setelah bercerita tentang kejadian pemerkosaan yang dialaminya kepada ibunya ;
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil pemeriksaan tersebut, tindakan saksi ikut mengantarkan melapor kepada Polisi dan selanjutnya lapor ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari [REDACTED] ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika [REDACTED] mondog, hanya mendengar dari dari Bapaknya [REDACTED] akan dipondokkan tetapi belum bisa dikarenakan masih corona ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

6. SANIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan mengenal dengan [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai guru ngaji di Ponpes Tajung ;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah didatangi orang tua [REDACTED], seingat saksi pada waktu sore hari di bulan puasa ;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud orang tua [REDACTED] mendatangi saksi mengantarkan [REDACTED] untuk modok di ponpes Tajung, namun dikarenakan masih musim corona pondok belum bisa menerima [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu [REDACTED] tidak dibawa pulang kembali tetapi tinggal di rumah saksi untuk sementara ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] menginap di rumah saksi selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan sifat [REDACTED] selama 3 (tiga) hari menginap di rumah saksi yaitu menangis terus menerus ;
- Bahwa selama di rumah saksi [REDACTED] tidak pernah keluar rumah, jika keluar rumahpun [REDACTED] selalu bersama dengan saksi yaitu pergi mengaji sehingga berangkat dan pulang mengaji selalu bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan tempat mengaji dengan rumah saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama di rumah saksi [REDACTED] tidak pernah dikunjungi oleh temannya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang tinggal di rumah saksi hanya saksi, suami saksi dan anak saksi yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa selama [REDACTED] di rumah saksi, saksi menanyakan mengapa sering menangis kemudian [REDACTED] bercerita kepada saksi bahwa dia telah diperkosa oleh terdakwa [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut cerita dari [REDACTED], [REDACTED] telah diperkosa terdakwa sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] bercerita tentang kejadian pemerkosaan yang menimpa dirinya bahwa kemaluan/Burungnya [REDACTED] masuk kedalam kemaluan [REDACTED] dan [REDACTED] merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi menjelaskan belum mendaftarkan [REDACTED] ke Pondok karena masih corona ;
- Bahwa saksi menjelaskan sikap [REDACTED] ketika datang ke rumah saksi yaitu biasa saja ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari pertama dan kedua [REDACTED] menangis tetapi masih belum cerita kepada saksi dan setelah hari ketiga [REDACTED] bercerita tentang kejadian yang menimpanya ;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan selama berada di rumah saksi [REDACTED] kelihatan tertekan dan ketika ditanya mengapa tertekan [REDACTED] menjawab bahwa [REDACTED] tidak mau hamil dan tidak mau punya anak karena ketika saksi menanyakan [REDACTED] telat haid ;
- Bahwa tindakan saksi setelah saksi korban ([REDACTED]) bercerita semua kejadian yang menimpanya, kemudian saksi menghubungi orang tua [REDACTED] dan orang tuanya menjemput [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

7. CITA JUWITA ALWANI ROZANO, s.Psi.M.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah mendampingi [REDACTED] (saksi korban);
- Bahwa saksi mendampingi [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika di Surabaya di kantor PPT dan yang kedua di Polres ;
- Bahwa saksi membenarkan mendampingi [REDACTED] dilengkapi dengan surat tugas atas permintaan dari Polres ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum saksi mendampingi saksi korban saksi melakukan observasi berupa pemeriksaan biologis secara tertulis sewaktu di PPT Pemprovinsi Jawa Timur ;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai psikolog saksi bekerja di PPT Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Rumas Sakit Polda Jatim karena sejak tahun 2014 PPT Pemprov bekerja sama dengan Rumah Sakit Polda Jatim ;
- Bahwa saksi bekerja di RS Polda Jatim sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya saksi juga pernah mendampingi korban pemerkosaan ;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil observasi selama saksi melakukan pendampingan terhadap [REDACTED] secara fisik sehat tetapi sebagai psikolog saksi melihat ada yang berbeda pada diri [REDACTED] ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa [REDACTED] mengalami Retardasi mental sedang dimana kapasitas intelektual Romlah hanya 45 ;
- Bahwa saksi menjelaskan kapasitas intelektual seseorang yang normal antara 90 – 110 ;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan idiot dengan Redartasi mental intinya sama hanya perlakuannya yang berbeda ;
- Bahwa saksi menjelaskan cara menerima informasi antara individu yang mengalami redartasi mental dalam menerima informasi membutuhkan pendekatan dan berulang-ulang, sementara dengan individu yang normal biasanya langsung diterima karena untuk individu yang mengalami redartasi mental kategori sedang kemampuan menganalisa sesuatu tersebut kurang ;
- Bahwa saksi menjelaskan bisa seperti itu karena individu yang mengalami redartasi mental belum bisa mengambil keputusan dan tidak mempunyai keputusan mengambil sikap ;
- Bahwa sesuai dengan keahlian saksi kejadian yang menimpa kepada [REDACTED], [REDACTED] tidak bisa membedakan perbuatan terdakwa yang memperkosa [REDACTED] tersebut termasuk kejahatan atau apa yang bisa [REDACTED] nilai hanya merasa sakit ketika burungnya terdakwa masuk kedalam kemaluan [REDACTED], sehingga saksi melihat traumatic dalam diri [REDACTED] tetapi tidak muncul ;
- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi melatih dan menerapi korban pelecehan semacam [REDACTED] dengan cara melatih keseimbangan mentalnya dengan cara menggambar dan tanya jawab yang berhubungan dengan perkembangan biologisnya ;
- Bahwa saksi membenarkan ketika saksi melakukan observasi, [REDACTED] mengaku terus terang kepada saksi tentang kejadian yang menimpanya, bahwa dia telah diperkosa oleh [REDACTED] di bulan puasa di rumah [REDACTED] sebanyak 5 (lima) kali ketika istrinya tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan pengakuan [REDACTED] kepada saksi ada yang konsisten ada yang tidak, untuk keterangan yang konsisten [REDACTED] bercerita tentang burungnya (kemaluan) [REDACTED] masuk ke pepeknya (kemaluan) [REDACTED], sementara yang tidak konsisten mengenai waktu dan tempat pemerkosaan ;
- Bahwa saksi menjelaskan kesimpulan sesuai dengan keilmuan saksi tentang kejadian yang menimpa [REDACTED], keadaan [REDACTED] secara fisik dan mental, bahwa [REDACTED] meskipun dia berusia 12 (dua belas) tahun tetapi cara berfikirnya seperti anak yang berusia 5 – 6 tahun dimana kadang bicaranya ceplos ceplos dan jujur sehingga kemungkinan berbohong [REDACTED] kecil sekali ;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saksi korban ada kemungkinan berbohong tetapi kecil sekali namun bisa juga saksi korban berbohong untuk individu retardasi mental seperti [REDACTED] tetapi tergantung kepada pola asuh anak tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika dilihat dari sudut saksi sebagai seorang psikolog cerita [REDACTED] kepada saksi benar adanya ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi indikator bahwa cerita yang menimpa saksi korban benar adanya yaitu hasil pemeriksaan saksi dengan metode menggambar ;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan mental [REDACTED] (saksi korban) kondisinya tidak seperti kondisi mental orang pada umumnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan fantasi dan halusinasi [REDACTED] sebagai perempuan apabila dia menonton sinetron dan melihat idolanya yang cantik, lalu dia memposisikan dirinya seperti dia cantik dan banyak pria yang naksir ;
- Bahwa saksi menjelaskan individu seperti [REDACTED] bisa jatuh cinta tetapi hanya sekedar tertarik dan tidak untuk serius ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Retardasi mental rendah/sedang tidak bisa ditingkatkan, dan yang bisa ditingkatkan hanya kemampuan/kondisi mentalnya yaitu dengan cara mengajarnya menyapu, menggambar dan kegiatan sehari-hari lainnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada diri [REDACTED] yang mengalami retardasi mental sedang, dia kurang mampu untuk berfantasi karena kemampuan analisisnya rendah, berfantasi/berhalusinasi hanya bisa terjadi pada individu yang mempunyai IQ tinggi karena semakin tinggi IQ seseorang semakin tinggi pula dia berhalusinasi ;
- Bahwa saksi menerangkan sistem yang saksi berikan untuk melatih [REDACTED] yaitu dengan sistem memberi bolpoint untuk menulis dan menggambar di kertas seperti yang saksi contohkan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

8. **FAIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan mengenal dengan terdakwa, dan terdakwa sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan menikah dengan [REDACTED] (terdakwa) sekitar 1 tahun yang lalu tepatnya tanggal 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi membenarkan mengenal [REDACTED]/Sakdiyah (saksi korban)

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena [REDACTED]/Sakdiyah adalah keponakan sepupu saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan usia [REDACTED] sekarang 12 tahun jalan 13 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] sehari-hari hidup dengan neneknya sejak umur 5 tahun, karena ibu dan bapaknya sejak [REDACTED] berumur 5 tahun bercerai dan bapak ibunya telah berkeluarga lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah saksi dengan rumah nenek [REDACTED] berdekatan ;
- Bahwa saksi membenarkan [REDACTED] pernah bermain dan bahkan pernah menginap di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] pernah menginap di rumah saksi di bulan puasa tahun lalu ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu [REDACTED] menginap di rumah saksi [REDACTED] dimarahi neneknya ketika itu ibu [REDACTED] tidak berada di rumah sedang pergi ke rumah suaminya yang baru di Klampis ;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan saksi sehari-hari saat di rumah yaitu berjualan rujak, soto, bensin dan solar ;
- Bahwa saksi membenarkan [REDACTED] sering membantu kegiatan saksi sambil bermain dengan teman-temannya di warung saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] tidur ketika menginap di rumah saksi di ruang tamu bersama saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] menginap di rumah saksi ketika bulan puasa kemarin selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama [REDACTED] menginap di rumah saksi tidak pernah saksi meninggalkan [REDACTED] sendirian di rumah, jika terlepas pengawasan dari saksi ketika saksi sedang mandi, dan sholat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan [REDACTED] ketika saksi mandi, sholat atau di warung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika suami saksi dituduh memperkosa [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] tidak pernah bercerita atau mengadu kepada saksi jika telah dilecehkan oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sehari-hari terdakwa suami saksi yaitu jika ada pekerjaan menggergaji/memotong kayu, apabila tidak ada terdakwa membantu saksi menjual bensin dan solar ;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan rutin terdakwa di bulan puasa kemarin setelah maghrib berangkat dari rumah kerumah neneknya

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



sambil menengok neneknya yang sakit-sakitan lalu biasanya bermain gaple di pos kamling dan kembali pulang ke rumah saksi biasanya pukul 03.00 wib dinihari menjelang sahur ;

- Bahwa saksi menjelaskan selama saksi menikah dengan terdakwa, tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi menerangkan di sekitar rumah saksi tidak ada pondok pesantren ;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi mental [REDACTED] ketika bapak ibunya bercerai sering menangis, dan merasa sedih dan kadang-kadang sering bernyanyi sendiri di pagar rumah tetangga ;
- Bahwa saksi menjelaskan perasaan saksi ketika mendengar suami saksi memperkosa [REDACTED], tentunya sedih marah dan tega suami saksi melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan mengenal foto barang bukti baju, celana dalam, BH, kaos milik [REDACTED] tetapi untuk sarung motif batik saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan puasa kemarin saksi tidak melihat gelagat jika [REDACTED] sedih ataupun menangis;
- Bahwa saksi membenarkan ketika terdakwa pulang ke rumah saksi sehabis bermain gaple pada jam 03.00 wib dinihari saksi sudah tertidur karena pada pukul 11.00 saksi sudah tidur ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah saksi pada waktu itu dalam keadaan terkunci dan ketika terdakwa pulang dia mengetuk pintu dan saksi membukakan pintu ;
- Bahwa saksi menjelaskan di rumah saksi ada 4 (empat) kamar dan penghuninya ada 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan posisi tidur saksi dengan [REDACTED] di ruang tamu ketika bulan puasa berdekatan, tetapi jika terdakwa/suami saksi datang posisi saksi dengan [REDACTED] berjauhan berjarak satu lengan ;
- Bahwa saksi menjelaskan antara ruang tamu dengan dapur tidak ada penyekatnya ;
- Bahwa saksi membenarkan selama bulan puasa penghuni rumah saksi selalu lengkap ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama bulan puasa ibu saksi tidak sakit tetapi setelah bulan puasa ibu saksi sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan setelah 3 (tiga) hari berturut-turut menginap di rumah saksi, [REDACTED] pulang ke rumah neneknya ;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan neneknya [REDACTED] tidak pernah bercerita kepada saksi tentang [REDACTED] yang pepeknya (kemaluannya) sakit ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa pernah menyuruh [REDACTED] membeli rokok, tetapi yang menyuruh [REDACTED] bukan terdakwa sendiri melainkan melalui saksi, dan pada waktu itu saksi sedang sibuk memasak, terdakwa menyuruh saksi untuk membeli rokok karena sedang sibuk memasak, maka saksi menyuruh [REDACTED] untuk membelikan rokok tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi kerjakan ketika terdakwa datang dari bermain gable pada pukul 03.00 wib dini hari yaitu memasak untuk sahur;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasak pada malam itu yaitu saksi yang ditemani oleh [REDACTED] karena jika sendirian saksi takut untuk ke dapur jadi harus ditemani ;
- Bahwa saksi tidak pernah membiarkan [REDACTED] dengan [REDACTED] berdua disaat kapan pun juga pada malam itu ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah mencari kayu bakar untuk memasak ;
- Bahwa saksi mencari kayu bakar dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib ;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak rumah saksi dengan tempat mencari kayu bakar berjarak sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa bekerja memotong kayu biasanya dari pukul 07.00 wib hingga sore ;
- Bahwa saksi membenarkan selama bulan puasa terdakwa ada pekerjaan memotong kayu ;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak rumah terdakwa dengan tempat terdakwa memotong kayu jauh karena berada jauh di pegunungan ;
- Bahwa saksi tidur di ruang tamu bersama [REDACTED] dan tidak di kamar karena sambil menonton TV ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menempati 4 (empat) kamar yang berada di rumah saksi yaitu 1 kamar ditempati saksi dan [REDACTED], 1 kamar ditempati bapak dan ibu saksi, satu kamar lagi dibuat gudang ditempati peralatan dapur dan satu kamar lagi ditempati saudara-saudara saksi ;
- Bahwa saksi melihat apa yang terjadi di ruang tamu jika dilihat dari luar dapur akan tetapi jika dilihat dari dalam dapur tidak bisa melihat karena terhalang oleh bilik ;
- Bahwa saksi menjelaskan letak kamar mandi saksi berada disebelah

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah, terpisah akan tetapi masih dalam satu halaman dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;

- Bahwa saksi membenarkan apabila memasak untuk sahur, selalu ditemani oleh [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan memasak untuk sahur sebentar sekitar 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa saksi membenarkan jika ke kamar mandi saksi takut saat malam hari dan selalu minta untuk diantar kepada suami saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika [REDACTED] ke kamar mandi yang mengantarkan yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan sehari-hari [REDACTED] tidak pernah memakai sarung selalu memakai baju jubah atau rok ;
- Bahwa sepengetahuan saksi [REDACTED] belum pernah mempunyai pacar ;
- Bahwa saksi membenarkan [REDACTED] sudah mengalami menstruasi ;
- Bahwa saksi tidak selalu mengetahui apa yang dikerjakan oleh suami saksi dengan [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama 1 tahun perkawinan saksi dengan terdakwa, saksi tidak pernah curiga terhadap suami saksi dengan [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama perkawinan saksi dengan terdakwa, untuk hubungan biologis berjalan lancar ;
- Bahwa saksi membenarkan [REDACTED] pernah bercerita kepada saksi pernah dipeluk cowok, tindakan saksi menegur cowok tersebut agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut terhadap [REDACTED] ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika [REDACTED] bercerita sesuatu kepada saksi dengan lancar bahasanya ;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi [REDACTED] sebelum mondok biasa saja ;
- Bahwa saksi menjelaskan alasan [REDACTED] untuk mondok yaitu ingin menjadi santri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui [REDACTED] pernah dilecehkan orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan reaksi [REDACTED] apabila bertemu dengan terdakwa biasa saja tidak merasa takut ;
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui Kepala Desa mengumpulkan suami saksi dengan keluarganya termasuk [REDACTED] tetapi pada waktu itu saksi tidak ikut hadir ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa pernah menyuruh [REDACTED] membeli rokok ;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

9. Hj.HAMIDAH AHMAD MADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal sehari-hari bersama dengan suami, Faizah dan suami Faizah di halaman yang sama tetapi berbeda rumah ;
- Bahwa saksi menjelaskan rumah terdakwa sendiri jaraknya jauh dengan rumah saksi berjarak sekitar setengah kilo meter (500 meter) ;
- Bahwa saksi menjelaskan dibulan puasa yang membangunkan saksi untuk sahur yaitu anak saksi Faizah ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat sahur saksi bersama dengan semua keluarga, suami, anak dan mantunya;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan terdakwa ■■■■■ menantu saksi dibulan puasa kemarin setelah berbuka ■■■■■ berangkat ke rumahnya menengok neneknya lalu pergi bermain gapple sampai pukul 03.00 dini hari dan pulang kerumah untuk sahur ;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa berangkat bermain gapple dan pulang bermain gapple karena mendengar suara sepeda motor Masli dan saksi juga melihat sendiri dari ruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan dirumah Faiza tersebut ada 4 (empat) kamar yang ditempati dan hanya satu kamar yaitu ditempati faiza dan terdakwa yang 3 kosong tidak ditempati siapa-siapa hanya sesekali disapu oleh saksi tetapi tidak dikunci ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama di rumah saksi ■■■■■ tidak pernah keluar rumah, jika keluar rumahpun selalu bersama dengan saksi yaitu pergi mengaji sehingga berangkat pulang mengaji selalu bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan kamar mandi di rumah saksi hanya ada 1 (satu) untuk dipakai saksi dan Faiza ;
- Bahwa saksi menjelaskan ■■■■■ tidak pernah mandi di kamar mandi saksi karena oleh saksi tidak diperbolehkan takut najis karena dibuat wudhu ;
- Bahwa saksi menjelaskan ■■■■■ sehari-hari tinggal bersama neneknya di rumah neneknya ;
- Bahwa saksi membenarkan ■■■■■ pernah menginap di rumah Faiza dibulan puasa kemarin selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu menginap ■■■■■ tidur diruang tamu

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Faiza ;

- Bahwa saksi menjelaskan diantara 4 kamar yang berada di rumah Faiza, tidak ada yang dibuat gudang hanya ada tempat tidur/lencak ;
- Bahwa saksi membenarkan selalu berada di rumah tidak pernah pergi jauh;
- Bahwa saksi menjelaskan Faiza berjualan soto rujak didepan rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat [REDACTED] berada dirumah Faiza ketika Faiza tidak berada di rumah ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membantu Faiza berjualan soto rujak adalah [REDACTED]/terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan tujuan [REDACTED] menginap di rumah Faiza hanya untuk teman ;
- Bahwa saksi tidak mengingat [REDACTED] memakai baju apa ketika menginap di rumah Faiza ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk barang bukti baju, celana dalam, BH dan kaos saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk selembaar sarung motif batik diakui milik saksi yang dijemur ketika itu ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa [REDACTED] tidak pernah terlibat masalah hukum ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika terdakwa menikah dengan Faiza status terdakwa adalah duda ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama bulan puasa kemarin saksi tidak pernah sakit tetapi setelah puasa saksi sakit ;
- Bahwa saksi menjelaskan [REDACTED] bukan cucu kandung saksi akan tetapi cucu keponakan saksi, sedangkan dengan Faiza adalah sepupu ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama [REDACTED] berada di rumah FAIZA yang dikerjakan yaitu hanya duduk dan seperti orang termenung ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah nenek [REDACTED] dengan rumah Faiza dekat berada di belakang rumah Faiza ;
- Bahwa saksi menjelaskan sikap [REDACTED] terhadap [REDACTED] yaitu takut ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah main ke rumah [REDACTED];
- Bahwa saksi menjelaskan cucu saksi dilingkungan keluarga saksi hanya [REDACTED] sebagai cucu keponakan, saksi tidak mempunyai cucu kandung;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah main ke rumah [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika [REDACTED] diperkosa oleh terdakwa

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ ;

- Bahwa saksi menjelaskan perasaan saksi terhadap ■ marah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

10. AN HARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan mengenal dengan terdakwa ■ sudah lama;
- Bahwa saksi membenarkan asli penduduk desa Planggiran
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa penduduk desa Gunilap berbatasan dengan desa Planggiran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa di bulan puasa kemarin ;
- Bahwa saksi berteman dengan terdakwa sebatas bermain gaple ;
- Bahwa saksi menjelaskan bermain gaple bersama dengan terdakwa pada saat bulan puasa kemarin ;
- Bahwa saksi menjelaskan bermain gaple bersama dengan terdakwa biasanya pukul 06.30 wib setelah maghrib sampai dengan pukul 03.00 win dini hari menjelang sahur ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat bermain gaple dengan terdakwa di sebuah gardu didekat rumah saksi di desa Planggiran ;
- Bahwa saksi menjelaskan jarak gardu dengan rumah ■ jauh akan tetapi dengan rumah saksi dekat hanya berjarak 50 meteran ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama bulan puasa saksi bermain gaple bersama dengan terdakwa full selama 30 hari setiap hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya terdakwa berada/datang di gardu pada pukul 19.30 wib ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bermain ke rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan keluarga terdakwa di rumah terdakwa adalah biasa saja ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa sehari-hari tidak sholat ;
- Bahwa saksi menjelaskan selama bulan puasa saksi tidak pernah bermain di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk barang bukti baju, celana dalam, BH dan kaos saksi tidak mengetahui, dan selembat sarung motif batik saksi juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dengan ■ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan istri terdakwa ;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah bertemu dengan istri terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika bermain ke rumah terdakwa pada malam hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu saksi tidak melihat istri terdakwa berjualan karena saat bermain kesana yaitu pada malam hari ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui jika terdakwa datang ke gardu pada pukul 19.30 wib dan selalu pulang jam 03.00 wib dini hari yaitu karena saksi melihat waktu dari HP ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bermain gaple dengan ■■■■■ diluar waktu bulan puasa ;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika bermain gaple menggunakan kartu domino ;
- Bahwa saksi menjelaskan bermain domino tersebut tidak memakai taruhan uang ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bermain gaple pada waktu itu 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan ■■■■■ menikah dengan istrinya kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tinggal dirumahnya bersama dengan mertuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan terdakwa diluar jam bermain gaple dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan perbuatan terdakwa diluar ketika berkumpul dengan saksi, saksi tidak mengetahuinya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ■■■■■ :

- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya menikah dengan istri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menikah terdakwa tinggal di Samarinda, sesekali terdakwa tinggal di Madura sekitar 2 sampai 5 bulan dan kemudian kembali lagi ke Sumatera;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan belum dikaruniai anak sampai sekarang dengan istrinya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan selama 2 tahun menikah terdakwa tinggal di rumah istri ;
- Bahwa terdakwa membenarkan kenal dengan [REDACTED] karena [REDACTED] keponakan istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan [REDACTED] sering bermain ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah bermain ke rumah [REDACTED] ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan semenjak menikah terdakwa tinggal di Madura sudah 5 bulan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan 3 bulan sebelum puasa terdakwa sudah tinggal di rumah istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selama bulan puasa kemarin [REDACTED] pernah menginap di rumah istri terdakwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang dilakukan [REDACTED] selama menginap di rumah istri terdakwa membantu istri terdakwa berjualan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selama menginap di rumah Istri terdakwa [REDACTED] tidur di ruang tamu bersama istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tidur di ruang tamu bersama istri dan [REDACTED] karena terdakwa saat datang dari bermain gaple jam 03.00 wib kemudian istri bangun untuk memasak dan untuk sahur dibantu [REDACTED] ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang membangunkan istri terdakwa sendiri dan [REDACTED] dibangunkan oleh istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan [REDACTED] sehari-hari yaitu biasa saja ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selama [REDACTED] menginap di rumah istri terdakwa selama 3 hari berturut-turut terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan [REDACTED] ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak menyuruh [REDACTED] untuk membeli rokok akan tetapi istri terdakwa yang menyuruh

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ membeli rokok karena istri terdakwa pada waktu itu sedang sibuk memasak ;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang memberi uang untuk membeli rokok ke ██████ adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan memberikan uang kepada ██████ untuk membeli rokok yaitu pada saat di dapur ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap ██████ ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pekerjaan sehari-hari yaitu memotong kayu jika ada, jika tidak ada pekerjaan memotong kayu terdakwa membantu istri berjualan solar dan bensin pada saat siang hari, sedangkan saat malam hari terdakwa bermain gaple hingga pukul 03.00 wib ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk barang bukti kaos bergambar Hello Kitty dan Rok motif kotak-kotak terdakwa mengenal pernah dipakai oleh ██████ ketika di warung membantu istri terdakwa, sedangkan untuk BH, celana dalam dan sarung terdakwa tidak mengenalnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui jika ██████ tersebut masih anak-anak dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ██████ sehari-hari sering berbicara sendiri dan jika ██████ sakit berteriak-teriak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan mengetahui jika ██████ tersebut mengalami keterbelakangan mental ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ██████ sehari-hari tinggal bersama neneknya, karena orang tuanya telah bercerai ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ██████ menginap di rumah istri terdakwa hanya pada malam hari saja, dan pada siang hari terdakwa tidak berada di rumah istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan istri terdakwa berjualan soto rujak ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada bulan puasa istri terdakwa berjualan pada sore hari dan pada saat pagi hari tidak berjualan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan warung istri

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di depan rumah ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika terdakwa berangkat untuk bermain gable, [REDACTED] masih belum datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika terdakwa datang dari bermain gable pada pukul 03.00 wib, yang membukakan pintu rumah adalah istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu istri terdakwa belum memasak untuk sahur ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika istri terdakwa memasak ditemani oleh [REDACTED] ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika istri terdakwa dan Romlah memasak, terdakwa tidur di ruang tamu
- Bahwa terdakwa menjelaskan di rumah istri terdakwa ada 4 kamar, dan salah satu kamar ditempati terdakwa dan istri sedangkan yang 3 kamar kosong ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mertua terdakwa jika sahur bersama dengan terdakwa, istri dan juga [REDACTED] ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah sahur [REDACTED] keluar rumah pulang kerumah neneknya ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kamar mandi rumah istri terdakwa berada di luar rumah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kegiatan terdakwa setelah sahur yaitu tidur lagi dan bangun pada pukul 08.00 wib, ketika bangun tidur biasanya meminum kopi yang dibuat oleh istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ketika istri terdakwa membuat kopi untuk terdakwa, [REDACTED] sudah tidak berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah bertemu dengan [REDACTED] di kamar mandi ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mertua terdakwa tidak bekerja, sehingga sehari-hari berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat bulan puasa kemaren mertua terdakwa tidak sakit;
- Bahwa terdakwa menjelaskan hanya pernah mendengar jika [REDACTED] mondok ;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah dipanggil Kepala Desa terkait dengan tuduhan pemerkosaan terhadap [REDACTED] dan kejadian tersebut terjadi setelah [REDACTED] mondok ;
- Bahwa terdakwa datang sendirian memenuhi panggilan Kepala Desa tersebut dan membantah tuduhan persetubuhan terhadap [REDACTED] karena terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, karena yang hadir banyak terdakwa lupa siapa saja yang hadir ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan baju barang bukti yang terdakwa kenal tersebut dipakai [REDACTED] disaat tidak menginap sehingga dipakai diluar bulan puasa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan [REDACTED] tidak pernah masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jarak dapur dengan ruang tamu rumah terdakwa sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kegiatan didapur tidak bisa dilihat dari ruang tamu karena terhalang oleh kayu ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penerangan didapur pada malam hari terang oleh lampu ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kamar mandi di rumah terdakwa dipakai untuk 2 keluarga, keluarga terdakwa dan keluarga mertua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selama 3 hari berturut-turut menginap di rumah terdakwa [REDACTED] datang dan pulang saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa lupa kegiatan dari pagi hingga sore hari disaat bulan puasa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan memberikan keterangan di BAP tanpa tekanan dan tidak dipaksa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa terangkan di BAP semuanya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kegiatan di kamar mandi tidak terlihat baik dari rumah mertua terdakwa maupun dari rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jarak rumah mertua terdakwa dengan kamar mandi sekitar 1 meter ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang hitam gambar hello kitty;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) stel baju terusan dan rompi warna coklat motif bulat-bulat;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong baju terusan warna merah;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong sarung batik warna merah

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum No Pol : 445/1999/VI/433.209/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Aryani, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN UMUM :
 - Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - PEMERIKSAAN KHUSUS :
 - Selaput lendir poros usus : Normal.
 - Regangan otot dubur : Dalam batas normal
 - Kerampang kemaluan : Dalam batas normal yang disertai keputihan
 - Bibir besar dan kecil
Kemaluan : Tidak ada kelainan
 - Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam 3 dan 9 sampai dasar.
 - Rahim : Normal.
 - Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - Test kehamilan : Negatif.

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haid terakhir : 08 Mei 2020

➤ KESIMPULAN :

- o Didapatkan seorang penderita dengan selaput dara yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
- o Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S. Psi, M.Psi, selaku Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2020, telah dijelaskan bahwa pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 1. Sdri. [REDACTED] memiliki kapasitas intelektual sebesar 45 dan tergolong **Retardasi mental Sedang**, yang menunjukkan bahwa ybs kurang dalam menerima informasi, mengolah serta merencanakan sesuatu melebihi kemampuan individu seusianya.
 2. Sdri. [REDACTED] mampu menjawab pertanyaan yang diberikan namun terputus sebab ada beberapa cerita yang tidak runtut, hal ini merupakan salah satu kelemahan dari Ybs dalam menjelaskan apa yang dialami dan dirasakan namun meski demikian bukan berarti apa yang dialami atau jalaskan adalah hal yang tidak terjadi
 3. Pada kondisi Sdri. [REDACTED] ditemukan **adanya tanda-tanda kekerasan psikis**, yang dimana pelaku kekerasan tersebut adalah Paman

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa [REDACTED] merupakan suami dari saksi FAIZAH yang menikah selama sekitar 1 (satu) tahun dan setelah menikah, terdakwa tinggal bersama saksi FAIZAH yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban saat kejadian tersebut masih berumur 12 tahun dan masih kategori anak-anak yang belum masanya untuk dinikahi
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban tidak tinggal bersama orangtuanya melainkan dengan kakek dan neneknya

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban mengalami keterbelakangan mental dan bersikap tidak seperti orang normal pada umumnya
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saksi korban [REDACTED] / SAKDIYAH pernah menginap selama 3 (tiga) hari di rumah [REDACTED] dan FAIZAH
- Bahwa kebiasaan terdakwa adalah selalu bermain gable pada saat bulan puasa Romadhon mulai dari setelah selesai berbuka puasa hingga dini hari menjelang sahur, dan setelah mendekati saat sahur terdakwa dengan paksa menyetubuhi saksi korban yang merupakan keponakan dari istrinya dan memiliki keterbelakangan mental
- Bahwa awalnya, ketika saksi korban menginap di rumah saksi FAIZAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, ketika saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban yang saat itu mulut saksi korban telah ditutup dengan menggunakan selotip dan kedua tangan korban diikat menggunakan tali, sedangkan saksi FAIZAH sedang berada di dapur, sehingga dengan kondisi tersebut maka saksi korban menjadi takut lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit.
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saat malam ketika saksi korban berada di rumah saksi FAIZAH, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya dengan alasan terdakwa meminta tolong untuk dibelikan rokok, mendengar panggilan terdakwa maka saksi korban menghampiri terdakwa di dalam kamar tersebut. Setelah di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di kasur, lalu terdakwa kembali dengan paksa menyetubuhi saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban
- Setelah itu, ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban di dapur lalu dengan paksa kembali menyetubuhi saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban.

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada saat malam ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa membuka pintu kamar mandi tersebut dari luar, lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban merupakan anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental dan bersikap tidak seperti orang normal pada umumnya, namun justru dalam keadaan korban yang seperti itu malah membuat terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang masih anak-anak
- Di depan persidangan, korban dengan konsisten menjelaskan bahwa dirinya telah diperkosa sebanyak 4 (empat) kali oleh pamannya yang bernama [REDACTED] yang merupakan suami dari bibinya yang bernama FAIZAH di rumah saksi FAIZAH, dan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh [REDACTED] terhadap korban saat saksi FAIZAH tidak ada di rumahnya serta pemerkosaan itu dilakukan saat korban sedang menginap di rumah FAIZAH.
- Bahwa korban belum punya pacar dan belum pernah menikah
- Bahwa di sekitar rumah korban tidak ada pondokan sehingga korban harus mondok di Kecamatan lain dengan jarak yang jauh.
- Bahwa korban pernah dipondokkan selama 3 (tiga) hari di Kecamatan lain, namun selama 3 (tiga) hari itu korban tinggal di rumah Ustadzah SANIYAH dikarenakan pondokan sedang ditutup akibat pandemi Corona, dan selama 3 (tiga) hari di rumah saksi SANIYAH, korban hanya keluar rumah untuk mengaji yang mana saat pergi dan datang ke tempat mengaji selalu didampingi oleh saksi SANIYAH. Selain itu di rumah saksi SANIYAH hanya ada suami saksi SANIYAH yang merupakan Kyai di pondok Pesantren tersebut beserta 2 (dua) orang anak saksi SANIYAH yang juga lebih kecil umurnya dari korban
- Bahwa selama Pondok Pesantren ditutup karena pandemi Corona, santri dan satriwan diliburkan sehingga pondok pesantren sepi.
- Bahwa ketika korban berada di rumah saksi SANIYAH, kemudian korban bercerita kepada saksi SANIYAH bahwasanya korban telah diperkosa oleh pamannya atau suami dari bibi FAIZAH yang bernama [REDACTED] di

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



rumah ■■■■■ saat bulan puasa dan saat bibinya tidak ada di rumah, serta diperkosa sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa korban juga bercerita kepada saksi SANIYAH bahwa selama ini korban tidak pernah bercerita kepada orang lain karena takut mengingat yang memperkosa adalah pamannya atau suami dari bibinya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diakui sebagai milik saksi korban yang dipakai saat persetubuhan tersebut terjadi, kecuali sarung bukan milik saksi korban.
 - Bahwa Ahli menjelaskan menjelaskan di depan persidangan bahwasanya kondisi korban sehat secara fisik, namun ketika melakukan pemeriksaan diperoleh analisis bahwa korban merupakan anak dengan retardasi Retardasi mental sedang
 - Bahwa Ahli juga menjelaskan perihal individu yang mengalami retardasi mental sedang ketika dilakukan observasi tidak bisa menangkap Bahasa yang psikiater sampaikan dengan baik, dan psikiater tidak bisa menggunakan kata dengan panjang melainkan harus dengan cara yang berulang-ulang dan dengan Bahasa yang sederhana, serta dengan cara digambar ataupun dipraktekkan.
 - Bahwa Ahli juga menjelaskan perihal individu yang mengalami retardasi mental sedang ini belum mampu menganalisa sebuah peristiwa yang dihadapinya, dia juga tidak dapat menganalisa apakah peristiwa yang dialaminya tersebut adalah benar atau salah, dia juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisa sesuatu, bahkan belum mampu merencanakan sesuatu karena orang dengan retardasi mental sedang hanya bisa menjelaskan dengan sederhana
 - Ahli menjelaskan di depan persidangan bahwa korban mengalami **adanya tanda-tanda kekerasan psikis** karena peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh pelaku ■■■■■ yakni persetubuhan. Kejadian tersebut terjadi berulang kali selama Korban menginap di rumah ■■■■■.
 - Ahli juga menjelaskan di depan persidangan bahwa pelaku peristiwa pelecehan tersebut adalah paman (orang yang menikah dengan bibi korban) yang bernama ■■■■■
 - Ahli juga menjelaskan di depan persidangan bahwa korban tidak menunjukkan tanda-tanda adanya trauma sebab kapasitas

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



intelektual yang rendah dan kurangnya stimulus dari lingkungan serta pendidikan yang dijalani, membuat Ybsa. **Mengalami hambatan** dalam menceritakan apa yang dialami dan dirasakan secara runtut dan jelas. Hambatan ini yang juga pada akhirnya membuatnya seperti tidak menampilkan adanya perasaan trauma terkait pelecehan yang dialami.

- Ahli menjelaskan korban memiliki tingkat kejujuran yang bisa dipercayai tentang adanya peristiwa/kejadian tindak pidana tersebut
- Ahli juga menjelaskan bahwa individu dengan retardasi mental sedang hanya bisa melihat sebuah peristiwa dengan cara yang sederhana dengan pemahaman bahwa dirinya sakit atau tidak suka, dan individu seperti ini tidak dapat menilai apakah yang dialaminya adalah salah atau benar secara norma ataupun hukum, bahkan ketika peristiwa kejahatan itu terjadi pada dirinya, dia tidak dapat merencanakan sesuatu tentang apa yang akan dia lakukan karena yang dia ketahui hanyalah dia sakit dan dia tidak suka secara sederhana
- Bahwa dalam peristiwa yang dialami korban [REDACTED] ini terjadi ketimpangan power yaitu pelaku dengan power yang besar karena dia adalah orang dewasa yang notabene adalah pamannya, sedangkan korban adalah anak-anak dengan power yang kecil sehingga terjadi ketimpangan
- Selain itu [REDACTED] adalah anak-anak yang memiliki retardasi mental sedang sehingga ketika terjadi peristiwa / kejahatan pada dirinya, dia tidak mampu berfikir dan melakukan rencana untuk membuat perlawanan seperti berteriak ataupun melarikan diri
- Pada [REDACTED], trauma yang dialami ada tapi tidak terlihat, namun bukan berarti apa yang dialaminya tidak menjadi trauma melainkan dia tidak mampu berfikir hanya dia mampu mengatakan secara sederhana bahwa dirinya mengalami sakit yang berulang-ulang karena tindakan yang dilakukan oleh [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] mengatakan bahwa dirinya diperkosa oleh [REDACTED] sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di rumahnya [REDACTED] saat istrinya tidak ada namun dia kesulitan untuk menentukan waktu kejadiannya, namun [REDACTED] secara konsisten menceritakan bahwa alat kelamin [REDACTED] (dalam Bahasa Madura)

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam alat kelamin [REDAKSI] (dalam Bahasa Madura) bahkan [REDAKSI] juga mempraktekkan kejadian yang dialaminya sehingga Ahli mengetahui bahwa dari cerita [REDAKSI] menunjukkan dirinya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh [REDAKSI] sehingga [REDAKSI] merasakan sakit

- [REDAKSI] juga dengan konsisten menjelaskan bahwa yang memperkosa dirinya secara berulang-ulang adalah [REDAKSI] yang merupakan paman / suami dari bibinya yang baru menikah
- Orang dengan retardasi mental sedang bercerita terputus-putus bahkan ada informasi yang kurang jelas namun kami selaku ahli kemudian berusaha menggali secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat memahami apa yang sedang dialaminya
- Bahkan Orang dengan retardasi mental sedang kurang mampu mengingat peristiwa dengan detail yang dialaminya namun bukan berarti peristiwa itu tidak terjadi, hanya dia belum mampu memberikan informasi dengan detail layaknya orang normal
- Bahwa [REDAKSI] memang anak dengan usia 12 (dua belas) tahun namun kecerdasan emosionalnya setara dengan anak umur 5 (lima) tahun sehingga kejujurannya dapat dipercaya karena anak seperti ini berkata apa adanya yang dia alami dan dia tidak mampu untuk merekayasa cerita
- Bahwa yang dapat melakukan rekayasa cerita hanyalah orang dengan retardasi mental diatas normal, sedangkan orang dengan retardasi mental sedang hanya bercerita dengan cara sederhana tanpa rekayasa
- Bahwa [REDAKSI] memang sering berbicara sendiri dan berhalusinasi tentang dirinya merasa cantik, ingin diperhatikan ataupun ingin menjadi artis, tetapi bukan halusinasi seksual karena dia dengan retardasi mental sedang tidak mampu untuk berhalusinasi seksual
- Bahwa cerita yang disampaikan oleh [REDAKSI] tentang dirinya diperkosa oleh [REDAKSI] yang merupakan paman / suami dari bibinya sebanyak 5 (lima) kali di rumah [REDAKSI] / Bibinya adalah cerita yang sebenarnya dan bukanlah Halusinasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan menjelaskan bahwa korban yang mengalami Retardasi mental Sedang telah berkata jujur bahwasanya diri korban telah

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi oleh terdakwa [REDAKSI] secara berulang kali yang mana [REDAKSI] adalah paman / suami dari bibinya yang bernama FAIZAH saat korban menginap di rumah FAIZAH dan [REDAKSI], dan persetubuhan tersebut terjadi ketika saksi FAIZAH tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu** Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

- Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

- Dakwaan Ketiga : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

- Dakwaan Keempat : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama yaitu : ████████ dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan bahwa untuk melakukan persetubuhan tersebut haruslah didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga pelaku dapat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait unsur Anak, Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah sampai umur akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil. Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu pengertian "Anak" yang sama juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain, antara lain:

- a) Pasal I Ayat (5) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b) Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c) Pasal 4 huruf h Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- d) Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e) Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- f) Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak yaitu Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on Rights of the Child, UNResolution 44/25, 20 November 1989*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 1990, memuat pengertian "Anak" sebagai "Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat".

Walaupun batas usia "Anak" ini sama dengan batas usia "belum dewasa", keduanya memuat ketentuan yang berbeda dalam hal telah atau belum kawin. Jika dalam pengertian "belum dewasa" seseorang yang belum berusia 18 tahun tetapi telah kawin, maka orang tersebut termasuk dalam pengertian "belum dewasa", sementara dalam pengertian "Anak" tidak dipermasalahkan soal telah atau belum kawin, sepanjang seseorang belum berusia 18 tahun maka ia termasuk dalam pengertian "Anak". Perbedaan kedudukan hukum berdasarkan status belum atau telah kawinnya seseorang yang telah berusia 18 tahun sangat jelas terlihat dalam undang-undang yang mengatur tentang pidana anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin", berbeda dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 11 Tahun

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, seseorang yang telah kawin dianggap telah dewasa dan karenanya tidak diadili dalam sidang pidana anak, walaupun belum berusia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012, seseorang yang telah kawin tetap diadili dalam sidang pidana Anak, sepanjang usianya belum mencapai 18 tahun. Dari uraian tersebut terlihat perbedaannya, bahwa "belum dewasa" adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan "Anak" adalah belum berusia 18 tahun (tanpa melihat status sudah atau belum pernah kawin).

Menurut Ade Maman Suliernan dan J. Satrio, tindakan hukum berupa menutup perjanjian adalah tindakan yang paling umum dan paling sering dilakukan manusia dalam pergaulan hidup, dan dalam BW tidak ada ketentuan umum yang mengatur kecakapan bertindak, maka - dengan melalui abstraksi - dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1329 BW juga berlaku untuk tindakan hukum (Ade Mainan Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta, Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 15), bukan hanya perjanjian, sehingga penggunaan istilah "belum dewasa" adalah terkait dengan masalah kecakapan bertindak atau kecakapan melakukan tindakan hukum. Dari rumusan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut, istilah "Anak" digunakan dalam konteks hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang banyak berkaitan dengan hukum pidana. Rumusan pengertian di atas, sesuai pula dengan pengaturan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa "Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa". Artinya UU No 11/2012 tetap mengakui bahwa Anak (seorang yang belum berusia 18 tahun) yang telah kawin, memiliki kecakapan bertindak dalam keperdataan. Disamping kedua pengertian tersebut, sebagaimana pengertian gramatikal dalam KBBI Kemdikbud Daring, "anak" diartikan juga sebagai generasi kedua atau keturunan pertama. Pengertian gramatikal istilah "anak" digunakan untuk menjelaskan hubungan kekeluargaan. Jadi ada juga istilah "anak" yang digunakan dalam pembahasan hubungan keluarga seperti misalnya dalam hukum waris, hukum perkawinan, dan hukum keluarga.

Untuk membedakan istilah "Anak" dalam konteks pembahasan hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan istilah "anak" dalam konteks pembahasan hubungan kekeluargaan, dapat dilihat penulisan istilah "Anak" baik dalam UU No. 23/2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2014 maupun dalam UU No. 11/2012 yang menggunakan istilah "Anak" (dengan huruf A Kapital). Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa istilah "belum dewasa" digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang), istilah "Anak" (dengan huruf A kapital) digunakan ketika kita membahas masalah hak-hak dan perlindungan bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan istilah "anak" (dengan huruf a kecil) digunakan dalam pembahasan kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, yang dimungkinkan penggunaannya termasuk dalam batasan pengertian istilah "Anak" ataupun dalam pengertian istilah "belum dewasa", tergantung pada konteks pembahasannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Ri No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketika membahas "Anak" dalam perkara pidana Anak maupun sistem peradilan pidana Anak, tidak perlu dipermasalahkan apakah Anak, baik sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai Anak yang menjadi korban tindak pidana, itu sudah kawin atau belum kawin. Ketika seseorang belum berusia 18 tahun, maka ia diperlakukan sebagai Anak. Sebaliknya ketika kita membahas masalah kecakapan bertindak dalam hukum perdata, sekalipun seseorang itu belum berusia 18 tahun, jika ia telah kawin, maka ia "telah dewasa" dan memiliki kecakapan bertindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli, barang bukti dan petunjuk, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ████████ merupakan suami dari saksi FAIZAH yang menikah selama sekitar 1 (satu) tahun dan setelah menikah, terdakwa tinggal bersama saksi FAIZAH yang beralamat di Desa Palenggiran, Kecamatan Tanjungbumi, Kabupaten Bangkalan

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban saat kejadian tersebut masih berumur 12 tahun dan masih kategori anak-anak yang belum masanya untuk dinikahi
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban tidak tinggal bersama orangtuanya melainkan dengan kakek dan neneknya
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban mengalami keterbelakangan mental dan bersikap tidak seperti orang normal pada umumnya
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saksi korban [REDACTED] / SAKDIYAH pernah menginap selama 3 (tiga) hari di rumah [REDACTED] dan FAIZAH
- Bahwa kebiasaan terdakwa adalah selalu bermain gapple pada saat bulan puasa Romadhon mulai dari setelah selesai berbuka puasa hingga dini hari menjelang sahur, dan setelah mendekati saat sahur terdakwa dengan paksa menyetubuhi saksi korban yang merupakan keponakan dari istrinya dan memiliki keterbelakangan mental
- Bahwa awalnya, ketika saksi korban menginap di rumah saksi FAIZAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, ketika saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumah saksi FAIZAH, tiba-tiba sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa membangunkan saksi korban yang saat itu mulut saksi korban telah ditutup dengan menggunakan selotip dan kedua tangan korban diikat menggunakan tali, sedangkan saksi FAIZAH sedang berada di dapur, sehingga dengan kondisi tersebut maka saksi korban menjadi takut lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit.
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, saat malam ketika saksi korban berada di rumah saksi FAIZAH, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa yang saat itu berada di dalam kamarnya dengan alasan terdakwa meminta tolong untuk dibelikan rokok, mendengar panggilan terdakwa maka saksi korban menghampiri terdakwa di dalam kamar tersebut. Setelah di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di kasur, lalu terdakwa kembali dengan paksa menyetubuhi saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi korban di dapur lalu dengan paksa kembali menyetubuhi saksi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban.
- Selanjutnya, pada saat malam ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar mandi rumah saksi FAIZAH pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020, tiba-tiba terdakwa membuka pintu kamar mandi tersebut dari luar, lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi korban hingga alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya korban merupakan anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental dan bersikap tidak seperti orang normal pada umumnya, namun justru dalam keadaan korban yang seperti itu malah membuat terdakwa memiliki kesempatan untuk melakukan persetubuhan dengan korban yang masih anak-anak
- Di depan persidangan, korban dengan konsisten menjelaskan bahwa dirinya telah diperkosa sebanyak 4 (empat) kali oleh pamannya yang bernama [REDACTED] yang merupakan suami dari bibinya yang bernama FAIZAH di rumah saksi FAIZAH, dan pemerkosaan tersebut dilakukan oleh [REDACTED] terhadap korban saat saksi FAIZAH tidak ada di rumahnya serta pemerkosaan itu dilakukan saat korban sedang menginap di rumah FAIZAH.
- Bahwa korban belum punya pacar dan belum pernah menikah
- Bahwa di sekitar rumah korban tidak ada pondokan sehingga korban harus mondok di Kecamatan lain dengan jarak yang jauh.
- Bahwa korban pernah dipondokkan selama 3 (tiga) hari di Kecamatan lain, namun selama 3 (tiga) hari itu korban tinggal di rumah Ustadzah SANIYAH dikarenakan pondokan sedang ditutup akibat pandemi Corona, dan selama 3 (tiga) hari di rumah saksi SANIYAH, korban hanya keluar rumah untuk mengaji yang mana saat pergi dan datang ke tempat mengaji selalu didampingi oleh saksi SANIYAH. Selain itu di rumah saksi SANIYAH hanya ada suami saksi SANIYAH yang merupakan Kyai di pondok Pesantren tersebut beserta 2 (dua) orang anak saksi SANIYAH yang juga lebih kecil umurnya dari korban

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pondok Pesantren ditutup karena pandemi Corona, santri dan satriwan diliburkan sehingga pondok pesantren sepi.
- Bahwa ketika korban berada di rumah saksi SANIYAH, kemudian korban bercerita kepada saksi SANIYAH bahwasanya korban telah diperkosa oleh pamannya atau suami dari bibi FAIZAH yang bernama [REDACTED] di rumah [REDACTED] saat bulan puasa dan saat bibinya tidak ada di rumah, serta diperkosa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa korban juga bercerita kepada saksi SANIYAH bahwa selama ini korban tidak pernah bercerita kepada orang lain karena takut mengingat yang memperkosa adalah pamannya atau suami dari bibinya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan diakui sebagai milik saksi korban yang dipakai saat persetubuhan tersebut terjadi, kecuali sarung bukan milik saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No Pol : 445/1999/VI/433.209/2020 tanggal 14 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Desak Aryani, SpOG selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan SYARIFAH AMBAMI RATO EBU, yang pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN UMUM :
 - Kepala dan leher : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - Dada dan perut : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - Tangan dan kaki : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kelainan
 - PEMERIKSAAN KHUSUS :
 - Selaput lendir poros usus : Normal.
 - Regangan otot dubur : Dalam batas normal
 - Kerampang kemaluan : Dalam batas normal yang disertai keputihan
 - Bibir besar dan kecil
Kemaluan : Tidak ada kelainan
 - Selaput dara : Didapatkan robekan lama arah jam 3 dan 9 sampai dasar.
 - Rahim : Normal.
 - Jaringan sekitar rahim : Tidak ada kelainan
 - Test kehamilan : Negatif.
 - Haid terakhir : 08 Mei 2020

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ KESIMPULAN :

- o Didapatkan seorang penderita dengan selaput dara yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul.
- o Tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dibuat oleh Cita Juwita Alwani Rozano, S. Psi, M.Psi, selaku Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur tertanggal 30 Juni 2020, telah dijelaskan bahwa pada hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :
 1. Sdri. [REDACTED] memiliki kapasitas intelektual sebesar 45 dan tergolong **Retardasi mental Sedang**, yang menunjukkan bahwa ybs kurang dalam menerima informasi, mengolah serta merencanakan sesuatu melebihi kemampuan individu seusianya.
 2. Sdri. [REDACTED] mampu menjawab pertanyaan yang diberikan namun terputus sebab ada beberapa cerita yang tidak runtut, hal ini merupakan salah satu kelemahan dari Ybs dalam menjelaskan apa yang dialami dan dirasakan namun meski demikian bukan berarti apa yang dialami atau jalaskan adalah hal yang tidak terjadi
 3. Pada kondisi Sdri. [REDACTED] ditemukan **adanya tanda-tanda kekerasan psikis**, yang dimana pelaku kekerasan tersebut adalah Paman
- Bahwa Ahli menjelaskan menjelaskan di depan persidangan bahwasanya kondisi korban sehat secara fisik, namun ketika melakukan pemeriksaan diperoleh analisis bahwa korban merupakan anak dengan retardasi Retardasi mental sedang
- Bahwa Ahli juga menjelaskan perihal individu yang mengalami retardasi mental sedang ketika dilakukan observasi tidak bisa menangkap Bahasa yang psikiater sampaikan dengan baik, dan psikiater tidak bisa menggunakan kata dengan panjang melainkan harus dengan cara yang berulang-ulang dan dengan Bahasa yang sederhana, serta dengan cara digambar ataupun dipraktekkan.
- Bahwa Ahli juga menjelaskan perihal individu yang mengalami retardasi mental sedang ini belum mampu menganalisa sebuah peristiwa yang dihadapinya, dia juga tidak dapat menganalisa apakah peristiwa yang dialaminya tersebut adalah benar atau salah, dia juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menganalisa sesuatu, bahkan belum mampu

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



merencanakan sesuatu karena orang dengan retardasi mental sedang hanya bisa menjelaskan dengan sederhana

- Ahli menjelaskan di depan persidangan bahwa korban mengalami **adanya tanda-tanda kekerasan psikis** karena peristiwa pelecehan yang dilakukan oleh pelaku [REDACTED] yakni persetubuhan. Kejadian tersebut terjadi berulang kali selama Korban menginap di rumah [REDACTED].
- Ahli juga menjelaskan di depan persidangan bahwa pelaku peristiwa pelecehan tersebut adalah paman (orang yang menikah dengan bibi korban) yang bernama [REDACTED]
- Ahli juga menjelaskan di depan persidangan bahwa korban tidak menunjukkan tanda-tanda adanya trauma sebab kapasitas intelektual yang rendah dan kurangnya stimulus dari lingkungan serta pendidikan yang dijalani, membuat Ybsa. **Mengalami hambatan** dalam mencerritakan apa yang dialami dan dirasakan secara runtut dan jelas. Hambatan ini yang juga pada akhirnya membuatnya seperti tidak menampilkan adanya perasaan trauma terkait pelecehan yang dialami.
- Ahli menjelaskan korban memiliki tingkat kejujuran yang bisa dipercayai tentang adanya peristiwa/kejadian tindak pidana tersebut
- Ahli juga menjelaskan bahwa individu dengan retardasi mental sedang hanya bisa melihat sebuah peristiwa dengan cara yang sederhana dengan pemahaman bahwa dirinya sakit atau tidak suka, dan individu seperti ini tidak dapat menilai apakah yang dialaminya adalah salah atau benar secara norma ataupun hukum, bahkan ketika peristiwa kejahatan itu terjadi pada dirinya, dia tidak dapat merencanakan sesuatu tentang apa yang akan dia lakukan karena yang dia ketahui hanyalah dia sakit dan dia tidak suka secara sederhana
- Bahwa dalam peristiwa yang dialami korban [REDACTED] ini terjadi ketimpangan power yaitu pelaku dengan power yang besar karena dia adalah orang dewasa yang notabene adalah pamannya, sedangkan korban adalah anak-anak dengan power yang kecil sehingga terjadi ketimpangan
- Selain itu [REDACTED] adalah anak-anak yang memiliki retardasi mental sedang sehingga ketika terjadi peristiwa / kejahatan pada dirinya, dia tidak mampu berfikir dan melakukan rencana untuk membuat perlawanan seperti berteriak ataupun melarikan diri

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada [REDACTED], trauma yang dialami ada tapi tidak terlihat, namun bukan berarti apa yang dialaminya tidak menjadi trauma melainkan dia tidak mampu berfikir hanya dia mampu mengatakan secara sederhana bahwa dirinya mengalami sakit yang berulang-ulang karena tindakan yang dilakukan oleh [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] mengatakan bahwa dirinya diperkosa oleh [REDACTED] sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di rumahnya [REDACTED] saat istrinya tidak ada namun dia kesulitan untuk menentukan waktu kejadiannya, namun [REDACTED] secara konsisten menceritakan bahwa alat kelamin [REDACTED] (dalam Bahasa Madura) dimasukkan ke dalam alat kelamin [REDACTED] (dalam Bahasa Madura) bahkan [REDACTED] juga mempraktekkan kejadian yang dialaminya sehingga Ahli mengetahui bahwa dari cerita [REDACTED] menunjukkan dirinya telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh [REDACTED] sehingga [REDACTED] merasakan sakit
- [REDACTED] juga dengan konsisten menjelaskan bahwa yang memperkosa dirinya secara berulang-ulang adalah [REDACTED] yang merupakan paman / suami dari bibinya yang baru menikah
- Orang dengan retardasi mental sedang bercerita terputus-putus bahkan ada informasi yang kurang jelas namun kami selaku ahli kemudian berusaha menggali secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat memahami apa yang sedang dialaminya
- Bahkan Orang dengan retardasi mental sedang kurang mampu mengingat peristiwa dengan detail yang dialaminya namun bukan berarti peristiwa itu tidak terjadi, hanya dia belum mampu memberikan informasi dengan detail layaknya orang normal
- Bahwa [REDACTED] memang anak dengan usia 12 (dua belas) tahun namun kecerdasan emosionalnya setara dengan anak umur 5 (lima) tahun sehingga kejujurannya dapat dipercaya karena anak seperti ini berkata apa adanya yang dia alami dan dia tidak mampu untuk merekayasa cerita
- Bahwa yang dapat melakukan rekayasa cerita hanyalah orang dengan retardasi mental diatas normal, sedangkan orang dengan retardasi mental sedang hanya bercerita dengan cara sederhana tanpa rekayasa

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] memang sering berbicara sendiri dan berhalusinasi tentang dirinya merasa cantik, ingin diperhatikan ataupun ingin menjadi artis, tetapi bukan halusinasi seksual karena dia dengan retardasi mental sedang tidak mampu untuk berhalusinasi seksual
- Bahwa cerita yang disampaikan oleh [REDACTED] tentang dirinya diperkosa oleh [REDACTED] yang merupakan paman / suami dari bibinya sebanyak 5 (lima) kali di rumah [REDACTED] / Bibinya adalah cerita yang sebenarnya dan bukanlah Halusinasi
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di depan persidangan menjelaskan bahwa korban yang mengalami Retardasi mental Sedang telah berkata jujur bahwasanya diri korban telah disetubuhi oleh terdakwa [REDACTED] secara berulang kali yang mana [REDACTED] adalah paman / suami dari bibinya yang bernama FAIZAH saat korban menginap di rumah FAIZAH dan [REDACTED], dan persetubuhan tersebut terjadi ketika saksi FAIZAH tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi dengan pidana penjara, juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru motif bulat-bulat;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang hitam gambar hello kitty;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) stel baju terusan dan rompi warna coklat motif bulat-bulat;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) potong baju terusan warna merah;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong sarung batik warna merah

Oleh karena barang bukti tersebut diambil karena berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara ini dari pemiliknya yaitu saksi korban SAKDIYAH / [REDACTED] maka sudah sepatutnya dikembalikan ke pemiliknya yaitu saksi korban SAKDIYAH / [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna biru motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) potong BH warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang hitam gambar hello kitty;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam motif bunga;
 - 1 (satu) stel baju terusan dan rompi warna coklat motif bulat-bulat;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) potong baju terusan warna merah;
 - 1 (satu) potong BH warna putih;
 - 1 (satu) potong sarung batik warna merah

Dikembalikan kepada saksi korban SAKDIYAH / [REDACTED]

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa , tanggal 19 Januari 2021, oleh

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah As, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, SH., MH., Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.,

Yuklayushi, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Rr. Koosbandriyah As, S.H..

Halaman 66 dari 65 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)